

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak.¹ Secara hukum positif, perceraian tidak boleh dilakukan dengan cara mufakat dari suami dan istri semata, tetapi harus ada alasan yang sah dan dilakukan di pengadilan. Perceraian memiliki dampak terhadap anak, yakni kekuasaan orang tua dapat berubah menjadi perwalian. Karena itu, bila terjadi perceraian harus diatur pula perwalian terhadap anak di bawah umur.²

Pada dasarnya suami istri wajib memelihara perkawinan dan tidak sepantasnya memutuskan tali perkawinan meskipun agama memberi hak untuk mengajukan talak ataupun khuluk.

Dalam KHI pada pasal 124 disebutkan, khuluk harus berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 166.³ Khuluk dalam al-Qur'an dihalalkan dan tertera dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْرَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّاض أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 1994), 42.

² M. Baghir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 241.

³ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Hukum Islam.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalam KHI pada pasal 116 khuluk dapat terjadi karena alasan-alasan: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, g) Suami melanggar taklik talak, h) Peralihan agama atau murtad.

Adapun akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian

adalah:⁴ a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut, c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan di atas, perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam keadaan keluarga yang rapuh ini anak cenderung mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan, karena keberhasilan proses pendidikan memerlukan dukungan lingkungan yang positif.⁵

Karena itu hak asuh anak penting dilakukan, mengingat pembagian tugas nafkah dan pengasuhan memiliki aspek berbeda. Hak asuh anak dapat dimohonkan bersama dengan gugatan cerai ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat 1).⁶

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 167.

⁵ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*,(Jakarta: The Asia Foundation,1999), 6.

⁶ *Undang- Undang Pokok Perkawinan no.1 Tahun 1974 Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*.

Dalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai hak asuh anak, namun Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “Kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”⁷

Aturan yang jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI tersebut mengikat bagi orang Islam.

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby, terjadi cerai gugat, sementara suami menerima gugatan tersebut dengan menambahkan syarat hak asuh anak harus diserahkan kepadanya. Padahal kedua anak mereka masih di bawah umur, dan bertentangan dengan Pasal 105 KHI.⁸

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby tersebut, Penggugat (istri) menggugat cerai Tergugat (suami) karena tidak harmonis dan kerap bertengkar. Atas dasar itu, Tergugat mengajukan persyaratan, yakni anak dalam hak asuh Tergugat karena

⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat yang meminta cerai, tidak ada pembagian harta bersama karena semua untuk anak. Sementara usia kedua anak baru 11 tahun dan 8 tahun.⁹

Persyaratan yang diajukan Tergugat bertentangan dengan pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah hak ibu, dan ibupun sebagai Penggugat secara psikis sehat tanpa gangguan kejiwaan, fisik sehat, serta tidak ada catatan kriminal.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian ini menarik untuk diangkat, melihat kontradiksi putusan dengan ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 105. Lebih jelasnya, analisis skripsi ini mengkaji hak asuh anak yang timbul dari persyaratan dalam gugat cerai, apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara, serta bagaimana analisis yuridis putusan tersebut.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengurai jawaban atas pertanyaan tersebut, serta mengkaji secara tajam dan komprehensif tentang kontradiksi yang ada. Karena itulah penulis mengambil judul “*Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby*”.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka perlu kiranya penulis paparkan tentang cakupan permasalahan yang mungkin ada dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan No.*

⁹ Salinan Putusan, *Putusan Nomor.489/ptd.G/2011/PA.Sby* (Surabaya: PA.Sby, 2011), 1.

¹⁰ *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*

489/pdt.G/2011/PA.Surabaya Tentang Cerai Gugat Bersyarat”, antara lain adalah:

1. Ketentuan hak asuh anak menurut hukum positif.
2. Hak asuh anak dapat diajukan dalam perjanjian perkawinan atau dalam perjanjian perceraian.
3. Hukum positif memandang harta gono-gini yang dilimpahkan kepada anak dalam perceraian.
4. Aturan dan pengertian hak asuh anak menurut fikih, KHI dan Undang-Undang perlindungan anak.
5. Proses perceraian tersebut dalam pandangan fiqh dan hukum positif.
6. Tergugat mengajukan syarat hak asuh anak termasuk dalam perjanjian pernikahan sebelumnya, atau dalam perjanjian perceraian.
7. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap hak asuh anak di bawah umur.
8. Pandangan fiqh dan hukum positif tentang menerima gugatan cerai dengan syarat hak asuh anak.
9. Alasan gugat cerai oleh istri telah kuat dan sesuai dengan hukum fiqh maupun hukum positif sekaligus fakta yang ada.
10. Fikih dan hukum positif memandang harta gono-gini yang dilimpahkan kepada anak dalam perceraian.
11. Penentuan hakim tentang harta gono-gini yang dilimpahkan kepada anak.
12. Deskripsi putusan perceraian di PA Surabaya.

13. Landasan hukum yang digunakan dalam memutus perceraian dan hak asuh anak di PA Surabaya.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan di atas dan agar penelitian ini terarah, maka perlu adanya batasan masalah yakni meliputi:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 489/Pdt.G/2011, tentang cerai gugat dengan syarat hak asuh.
2. Analisis yuridis terhadap putusan PA Surabaya Nomor 489/Pdt.G/2011 tentang cerai gugat dengan syarat hak asuh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim terhadap hak asuh anak dalam putusan No.489/Pdt.G/2011/PA.Surabaya?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap hak asuh anak dalam putusan PA Surabaya Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian atau penelitian mengenai analisis hukum acara perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 489/Pdt.G/2011 tentang cerai gugat dengan syarat hak asuh belum pernah dibahas dalam karya tulis

sebelumnya. Akan tetapi cukup banyak penelitian sebelumnya tentang penetapan dan penentuan hak asuh dengan berbagai pokok masalah yang berbeda-beda di antaranya:

1. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “*Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006*”, yang ditulis oleh Diana Yulita Sari. Dalam skripsi tersebut peneliti menerangkan tentang penetapan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan metode kualitatif. Dengan kesimpulan bahwa hak asuh diberikan kepada ayah karena sang ibu merupakan selebriti yang sangat sibuk pekerjaannya, sehingga tidak dapat mengasuh anak dengan baik.¹¹
2. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Orang Tua Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian, “*Kajian Putusan MA RI No.210.K/AG/1996*”,ditulis oleh Tri Rahayu Puspitowati. Dalam kajiannya tersebut peneliti menjelaskan tentang keberhakan ayah untuk mendapat hak asuh, dipandang dari segi keagamaan. Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedagkan analisis bahan hukumnya menggunakan metode deduktif. Dalam kajiannya tersebut peneliti menjelaskan tentang keberhakan ayah

¹¹Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006” (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2010) .

untuk mendapat hak asuh, dipandang dari segi keagamaan. Dengan titik tekan bahwa aqidah sebagai penentu atas keberlakuan hak hadhanah.¹²

3. Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak, “*Studi Perbandingan antara Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif*”, ditulis oleh M. Khoirul Muanam. Skripsi tersebut berfokus pada perbedaan dan persamaan antara konsep dalam fiqh Islam dan hukum positif. Dengan metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan dianalisa dengan cara deduktif komparatif. Dari perbandingan itu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara perspektif fikih Islam dan hukum positif.¹³

Persamaan dalam penelitian kali ini terletak pada landasan teori yakni pembahasan tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur, yang meliputi pengertian dan landasan hukum Hak Asuh Anak di bawah Umur, yang berhak melakukan Hak Asuh Anak di bawah Umur, Syarat-syarat Hak Asuh Anak dibawah Umur. Namun dalam penelitian kali ini berbeda dengan skripsi sebelumnya dimana ketiga skripsi tersebut meneliti tentang Hak Asuh Anak dibawah Umur akibat perceraian, sedangkan dalam skripsi ini, kajian yang akan diteliti adalah mengenai “*Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor.489/Pdt.G/2011/PA.Sby Tentang Cerai Gugat Bersyarat*” dari sekilas pemaparan tentang seluruh skripsi yang menjadikan Hak Asuh Anak dibawah Umur pada Pengadilan Agama sebagai obyek penelitian, maka dapat

¹² Tri Rahayu Puspitowati, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Orang Tua Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian Kajian Putusan MA RI No.210.K/AG/1996” (Skripsi--i UNEJ, Jember,2011) .

¹³ M. Khoirul Muanam, “Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Studi Perbandingan antara Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Malang,2010).

diyakini bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis kali ini bukanlah suatu duplikasi dari karya tulis yang telah ada, skripsi kali ini jelas menjamah aspek baru sehingga dapat dibilang bukan merupakan pengulangan terhadap kajian mengenai masalah serupa yang telah pernah diselenggarakan oleh peneliti terdahulu.

F. Tujuan Penelitian

Studi ini berupaya menjawab rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat bersyarat dalam putusan No.489/Pdt.G/2011/PA.Surabaya.
2. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 489/Pdt.G/2011.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan nantinya bias bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bagi pengembangan konseptual secara akademis.
2. Secara Praktis: Hasil penelitian dapat memberikan solusi bagi masyarakat serta hukum untuk lebih memperhatikan lagi atas perjanjian dalam perceraian, hak asuh anak serta ketentuan-ketentuan putusan secara lebih rinci dan komprehensif.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mangartikan judul skripsi ini, “*Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Nomor 489/pdt.G/2011/PA.Sby Tentang Cerai Gugat Bersyarat*” maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini:

1. Analisis Yuridis

Merupakan proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi sub-sub permasalahan agar lebih mudah dimengerti.¹⁴ Analisis merupakan sebuah proses *isolation* (pembatasan permasalahan) dan bekerja pada sesuatu yang bersifat dasar (fundamental) untuk menemukan informasi mengenai objek yang dianalisis.¹⁵ Analisis Yuridis adalah suatu penguraian berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.¹⁶

2. Cerai Gugat Bersyarat

Dengan syarat yang dimaksud disini adalah pihak istri mengajukan cerai kepada suami tanpa membahas harta ataupun hak asuh, kemudian suami menerima gugatan sang istri dengan syarat suami memegang hak asuh anak dan semua harta untuk anak.

¹⁴Ensiklopedi Wikipedia, “Analisis”, dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis>,” diakses pada” 10, April, 2014.

¹⁵Pengertian analisis, dalam <http://plato.stanford.edu>, “diakses pada” 21, Juni, 2010

¹⁶ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29.

Cerai gugat atau khuluk sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang- Undang Perkawinan. Namun KHI yang ada mengaturnya yaitu pada Pasal 1 ayat (i) yang menjelaskan bahwasannya khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya, dan pada Pasal 124 yakni khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.¹⁷

Dari keseluruhan definisi tersebut, maka penulis mencoba menganalisis dengan Undang-Undang hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Pengadilan Agama, terhadap masalah hasil akhir pemeriksaan perkara Nomor: 489/ptd.G/2011 oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya.

I. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu kajian yang dilakukan dengan berdasarkan penelaahan undang-undang maupun keputusan-keputusan yang berkompeten dalam lingkup hukum hak asuh anak. Dengan telaah undang-undang akan diketahui berbagai aspek hukum serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan telaah terhadap

¹⁷*Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*

keputusan-keputusan instansi hakim Pengadilan Agama yang berkompeten akan lebih dapat memastikan maksud yang terkandung dalam undang-undang.

Metode ini digunakan sebagai usaha untuk menjawab permasalahan yang timbul pada pelaksanaan penetapan putusan perkawinan dengan syarat hak asuh anak di Pengadilan Agama Surabaya, jika dilihat dari segi hukum dan pelaksanaan dalam praktiknya. Untuk itu dalam perkembangannya diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembentukan hukum dimasa yang akan datang.

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, meliputi:

- a. Dasar-dasar penetapan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby tentang gugat cerai dengan syarat hak asuh.
- b. Isi putusan Majelis Hakim PA Surabaya dalam perkara tersebut.

2. Sumber data

a. Sumber primer

- 1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby
- 2) Berkas berita acara persidangan permohonan Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby
- 3) Surat-surat bukti Pemohon

b. Sumber sekunder

Sumber data pendukung terhadap sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah, antara lain:

- 1) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.
- 2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
- 3) Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+Hak Asuh Anak*.
- 4) Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.
- 5) Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dari sumber di atas, maka digunakan teknik pengumpulan data adalah:

a. Dokumentasi

Yaitu dilakukan dengan cara menggali data melalui berkas-berkas dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Untuk mendapatkan bahan guna penelaah sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka prosedur yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang masih berlaku.

Data yang terkumpul tersebut diolah dengan cara digabungkan antara data satu dengan yang lainnya yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang ada.

b. Interview

Percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai dalam hal ini responden. Wawancara merupakan interaksi komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan data secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai hakim dan panitera di Pengadilan Agama Surabaya terkait perkara cerai gugat bersyarat dengan hak asuh anak.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing (*Editing*)

Pemeriksaan ulang, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik.¹⁸ Yakni membaca dan memeriksa ulang data atau keterangan yang telah dikumpulkan melakukan melalui buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengelompokan, dimana data diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian,¹⁹ dalam penulisan ini dibagi 2 (dua) kelompok, *pertama*, data yang berkenaan dengan hubungan hukum antara anak dan orang tua akibat perceraian, *kedua*, gugat cerai dengan syarat hak asuh anak.

c. Verifikasi (*Verifying*)

¹⁸ LKP2m, *Reseach book for* (Malang: UIN-Malang, 2005), 60-61.

¹⁹ Lexy.J.Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 104.

Menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.²⁰ Verifikasi sebagai langkah lanjutan, penulis memeriksa kembali data yang diperoleh,²¹ misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain),

d. Analisis (*Analyzing*)

Sedangkan metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif komparatif, dengan cara mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, dan membuat ikhtisar serta mencari kejelasan mengenai gugat cerai dengan syarat hak asuh anak dan pengasuhan anak dalam konsep Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. Konklusi (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisa data secara komprehensif, serta menarik kesimpulan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Langkah terakhir harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh, khususnya tentang gugat cerai dengan syarat hak asuh anak menurut Undang-Undang yang berlaku.

5. Teknik analisis data

²⁰Nana Saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 84-85.

²¹Ibid.

Dalam menganalisa data tersebut, penulis menggunakan data metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analisis: yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai dasar pembuktian hakim yang terkait dengan putusan tentang gugat cerai dengan syarat hak asuh anak.
- b. Pola pikir deduktif

Yakni metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam hal bagian-bagian yang khusus.²² Dalam tahap ini penulis akan menganalisis perkara penetapan di Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 489/Pdt.G/2011/PA.Sby tentang gugatan cerai dengan syarat hak asuh anak.

Dalam hal ini peneliti mengawali dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum yang berkenaan tentang ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang tentang persyaratan hak asuh anak dalam gugat cerai, asas-asas hak asuh anak, dan orang-orang yang berhak mengasuh. Kemudian digunakan untuk melihat kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta pada perkara Nomor: 489/Pdt.G/2011/PA.Sby sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk

²²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

tertulis untuk menjawab permasalahan perkara Nomor: 489/Pdt.G/2011/PA.Sby tentang gugat cerai dengan syarat hak asuh.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 5 bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I, Pendahuluan: berisi mengenai gambaran umum tentang permasalahan sebagai landasan dalam penyusunan bab berikutnya. Pendahuluan tersebut memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan Teori tentang Hak Asuh Anak dibawah Umur, yaitu terdiri atas: pengertian, syarat dan sebagainya sesuai dengan hukum dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Bab III, Data penelitian yang berisi tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim Nomor:489/Pdt.G/2011/PA.Sby tentang Cerai Gugat Bersyarat terhadap Hak Asuh Anak, perjanjian dan kesepakatan dalam perceraian.

Bab IV, menganalisa putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 489/Pdt.G/2011/PA.Sby tentang menerima gugatan cerai dengan syarat, membahas posisi kasus dalam persidangan, proses pemeriksaan, pertimbangan majelis hakim dan putusannya dengan analisis yuridis.

Bab V, merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dalam penulisan skripsi. Sekaligus memberikan saran yang berguna bagi hukum, masyarakat, dan mewujudkan keadilan.